

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DALAM *MERGER* (PENGGABUNGAN) PERUSAHAAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**NIRWAN SEMBIRING
NPM. 091803029**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam *Merger* (Penggabungan) Perusahaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

N a m a : Nirwan Sembiring

N P M : 091803029

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.

Direktur



Drs. Heri Kusmanto, MA.

Telah diuji pada Tanggal 25 Mei 2011

N a m a : Nirwan Sembiring

N P M : 091803029



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH., MH.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr., Budiman Ginting., SH., M.Hum.

Pembimbing II : Dr., Mahmul Siregar., SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Dr., Marlina, SH., M.Hum.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MERGER (PENGGABUNGAN) PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Nirwan Sembiring*
Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H, M.Hum*
Dr. Mahmul Siregar, S.H, M.Hum*

Pemegang saham minoritas suatu perusahaan yang akan melakukan *merger* (penggabungan) akan keberatan jika kompensasinya dalam bentuk saham pada perusahaan penerima penggabungan (*metode statutory merger*). Hal ini disebabkan karena bagian (*presentase*) pemilikan saham mereka dapat dipastikan akan menjadi kecil jika dibandingkan dengan sebelumnya pada perusahaan yang belum melakukan penggabungan. Keberatan pemegang saham minoritas ini menciptakan situasi dilematis, dimana pada satu pihak jika *merger* terus dilaksanakan akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Tetapi dilain pihak jika rencana *merger* dibatalkan justru akan merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas yang telah menyetujui rencana merger tersebut. Oleh karenanya Undang-Undang sangat berperan dalam menentukan kebijakan pada perbuatan *merger* (penggabungan) perusahaan, terutama pada kepentingan pemegang saham minoritas.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Adanya kecendrungan pemegang saham saham mayoritas yang dapat memanfaatkan kedudukan penting dalam menjalankan perusahaan merupakan indikasi yang mengarahkan perlunya ada perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tersebut, misalnya melakukan dominasi melalui Direksi, dimana kebijakan Direksi berpihak kepada pemegang saham mayoritas yang dapat menyebabkan perusahaan hanya sebagai *alter ego* atau alat untuk kepentingan pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad baik. Kesewenang-wenangan pemegang saham mayoritas dapat pula terjadi dalam perbuatan hukum *merger* (penggabungan) perusahaan. *Merger* (penggabungan) perusahaan merupakan upaya perubahan peningkatan usaha kearah yang lebih baik (restrukturisasi), dimana dasar hukum *merger* (penggabungan) tersebut dilakukan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil RUPS yang merugikan pemegang saham minoritas dalam *merger* (penggabungan) perusahaan, dapat di indikasi oleh ketidakseimbangan kedudukan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Penelitian Tesis ini, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yakni dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan

penelitian seperti buku, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan, internet, dan hasil karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya bahan penelitian diolah, dianalisa dan diuraikan secara sistematis menjadi satu kesatuan dalam tesis ini.

Pelaksanaan *merger* (penggabungan) perusahaan menurut UUPT dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam suatu perusahaan tersebut. Hal lainnya yang harus dicermati ialah mengenai proses atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan *merger* (penggabungan) seperti persiapan (proses) sebelum *merger* (penggabungan) perusahaan (*pre-merger*), persiapan (proses) pada saat *merger* (*at-merger*) dan persiapan (proses) setelah *merger* (*post-merger*).

Pada dasarnya ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam *merger* (penggabungan), yakni melalui ketentuan *Super Majority* dan *Appraisal Right*. *Super Majority* dimaksudkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk perbuatan hukum *merger* (penggabungan) dilakukan voting yang mensyaratkan untuk dapat memenangkan voting tersebut harus memiliki 51% (lima puluh satu persen) suara, bukan berdasarkan banyaknya lembar saham. Sehingga terdapat hak kuorum minimal bagi pemegang saham minoritas. Sementara *Appraisal Right* ini adalah hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap *merger* (penggabungan) tetapi dia kalah suara; atau terhadap tindakan-tindakan korporat lainnya, untuk menjual saham yang dipegangnya itu kepada perusahaan yang bersangkutan, dimana para korporat lain dalam perusahaan tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya itu dengan harga yang pantas.

Kata Kunci : - Perlindungan Hukum
- Penggabungan
- Pemegang Saham Minoritas

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
* Dosen Pembimbing Pertama
* Dosen Pembimbing Kedua

**LEGAL PROTECTION OF MINORITY SHAREHOLDERS IN
COMPANY MERGER, REVIEW FROM LAW NUMBER 40 2007 ON
LIMITED COMPANY**

ABSTRACT

Minority shareholders of a company that merged (the merger) would mind you if the compensation in the form of shares of the beneficiary company of the merger (merger method required). This is caused by the (percentage) of their shares can be guaranteed to be small compared with the previous companies who have not joined. Objection to minority shareholders creates a dilemma situation, where on the one hand, if the merger will continue to be detrimental to the interests of minority shareholders. But on the other hand if the proposed merger will harm the interests canceled a majority of shareholders approved the merger plan. Thus, the Act has played an important role in developing policy to merge (merge) companies, primarily in the interests of minority shareholders.

Provisions relating to legal protection for minority shareholders can be found in the provisions of Act No. 40, 2007 about the company limited (Corporations Act). The existence of a controlling shareholder orientation who can benefit from important positions in the management of a company is a direct reference to the need for protection of minority shareholders, such as making rule through the Board of Directors which the Board policy in favor of majority stockholders who could lead the company solely as an alter ego or tool for the interests of large shareholders not act in good faith. Abuse by majority shareholder may also entail a merger (fusion) of the company. Merge companies are increasing efforts to change for the better business (restructuring), in which the legal basis for the merge was conducted by the general meeting of shareholders (GMS). Results of General meeting adverse minority shareholders in the fusion (fusion) societies, may be an indication of the position of imbalance of the majority shareholders and minority shareholders.

The research, uses of normative method. That is by doing a literature study (library research) is to collect research materials such as books, articles, legislation, internet, and the results of scientific work that can be justified. Further research materials processed, analyzed and described systematically into a single unit in this thesis.

Implementation merge (fusion) by the company law of societies conducted with due regard to the interests of the parties involved in a company. Another thing to consider is the process or stages in the implementation of the merger (merger) as a preparation (process) before the merger (merger) companies (pre-merger), preparation (process) at the

time of the merger (at-merger) and preparations (process) after the merger (post-merger).

Basically there are 2 (two) forms of legal protection of minority shareholders in the merge (fusion), namely through the provisions of the Super Majority and Appraisal Rights. Super majority referred to in the implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the legal merger (amalgamation) shall be voting which requires to be able to win like the sound must have 51% (fifty one percent) vote, not based on the number of shares. So there is a minimum quorum for the rights of minority shareholders. Assessment of right-While this is the right of minority shareholders who disagree with the merger (the merger), but he was outvoted, or against other corporate actions, to sell the shares he holds to the company concerned, where else in the company's purchase of shares of the corporation shall return is in reasonable price.

*Keywords : - Legal Protection
- Merger
- Minority Shareholders*

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MERGER (PENGGABUNGAN) PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Tesis ini berisi pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Merger (Penggabungan) Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, karena sering sekali pemegang saham minoritas didalam merger (penggabungan) perusahaan dirugikan oleh PEMEGANG saham Mayoritas sehingga penulis merasa perlu untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pelaksanaan merger (penggabungan), hal-hal yang harus dipersiapkan oleh perusahaan dalam melakukan merger (penggabungan) dan perlindungan hukum Terhadap pemegang saham minoritas dalam merger (penggabungan) perusahaan bagi pemegang saham minoritas guna mendorong menggerakkan dan mengendalikan kegiatan ekonomi melalui usaha perseroan terbatas.

Dalam penulisan tesis ini Penulis banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu Penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Pemimping I : Prof.Dr.Budiman Ginting, SH, M.Hum
2. Pembimbing II : Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum
3. Ketua Program Studi : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
5. Istri dan anak-anak tercinta
6. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2009
7. Seluruh Staf/Pegawai Pasca Sarjana Universitas Medan Area

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaannya. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan serta bagi Pemegang Saham Minoritas dalam suatu perusahaan.

Medan, Mei 2011
Penulis

Nirwan Sembiring

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Keaslian Penelitian.....	13
1.5.1. Kerangka Teori	14
1.5.2. Kerangka Konsepsi	22
BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN	28
2.1. Defenisi Merger dan Ketentuan (Pengaturan Hukum) Pelaksanaan Merger (Penggabungan).....	28
2.2. Bentuk-Bentuk Merger (Penggabungan)	36
2.2.1. Bentuk-bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Jenis Kegiatan Usaha Perusahaan-Perusahaan Yang Terlibat	36
2.2.2. Bentuk-bentuk Merger (Penggabungan) Ditinjau Dari Sudut Status Hukumnya	39

2.2.3. Bentuk-bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Sikap Direksi Perusahaan Yang Akan Digabungkan	41
2.3. Motivasi Yang Melatar Belakangi Terjadinya Merger (Penggabungan) Perusahaan Dan Metode Pelaksanaan Merger(Penggabungan).....	42
2.3.1. Motivasi Yang Melatar Belakangi Terjadinya Merger (Penggabungan)	42
2.3.2. Metode Pelaksanaan Merger	48
2.4. Pemegang Saham Minoritas Dalam UUPT di Indonesia	52
2.4.1. Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas Menurut UUPT.....	52
2.4.2. Hak perseorangan (<i>personal Right</i>) dalam UUPT di Indonesia.....	54
2.4.3. Hak Menurut Kepentingan Sebagai Bagian Dari Perseroan (<i>Derivative Rights</i>).....	59
BAB III : Metode Penelitian	64
3.1. Sifat Penelitian	65
3.2. Jenis Penelitian	65
3.3. Teknik Pengumpulan Data	66
3.4. Analisis Data	67
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4.1. Hasil Penelitian	68
4.1.1. Kedudukan Pihak-Pihak yang Krusial, Dalam Hal Merger (Penggabungan) Perusahaan Menurut UUPT	68
4.1.2. Persiapan (Proses) Sebelum Merger (Penggabungan) Perusahaan (<i>Pre-Merger</i>)	74
4.1.3. Persiapan (Proses) Pada Saat Merger (<i>At-Merger</i>)	94
4.1.4. Persiapan (Proses) Setelah Merger (<i>Post-Merger</i>)	101

4.2 Pembahasan	108
4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Merger (Penggabungan) Menurut UUPT.....	108
4.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Menurut Ketentuan UUPT.....	116
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	129
5.1. Kesimpulan	129
5.2. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah : “memajukan kesejahteraan umum”, yang merupakan landasan yuridis bagi tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintahan Negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran tujuan Negara tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 : ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Untuk menggali potensi kekayaan alam yang merupakan asset bangsa, pemerintah mengikutsertakan masyarakat guna mewujudkan tujuan tersebut, diantaranya dengan meningkatkan peran dunia usaha agar dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa.¹

Dalam rangka itu pula untuk menggerakkan usahanya tersebut sudah pasti membutuhkan pendanaan dan permodalan yang cukup besar, masalah dana dan permodalan adalah sesuatu yang mutlak bagi dunia usaha. Dana merupakan “darah” bagi suatu perusahaan dalam melaksanakan segala aktifitas bisnisnya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa darah, perusahaan juga akan mati tanpa dana.²

¹ Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945, Arimbi HP dan Emy Hafalid, diakses Tanggal 5 Januari 2011. <http://www.pacific.net.id/dede_s/membumikan.html>

² Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Jaminan Dan Kepelitinan*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 11),2000, hal. 4

Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham merupakan satu alasan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.³

Namun hal tersebut harus sesuai dengan aturan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroran Terbatas, yang menyatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Yang bertujuan menjamin iklim usaha yang kondusif, maksudnya ialah adanya tatanan hukum dalam aturan/Undang-Undang tersebut yang berguna mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan dibidang ekonomi khususnya pada bidang perseroan terbatas.

Oleh karenanya, guna mendukung pembangunan perekonomian tersebut pemerintah melakukan suatu usaha dengan membuat materi hukum atau ketentuan-ketentuan di bidang perseroan terbatas yang dapat mengkondisikan

³ Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik , diakses Tanggal 5 januari 2011.<<http://www.hukumonline/Prof. Dr. Ny. Badriyah Rifai Amirudin, SH/23/02/04/UNHAS.html>>

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anderson Ronald A, et al, *Business Law*, Ohio : South Westerns Publishing Co., 1984.
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnestosa, 1991.
- Chtamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Echols. John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet ke-XII, PT. Gramedia, 1983, Jakarta.
- Frey Alexander H et.al., *Cases and Materials on corporation*, (Canada: Little, Brown & Company), Canada, Limited, 1997.
- Friedrich Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Friedman Lawrence. M., *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar* (American Law : An Introduction), diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001
- Fuady Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- _____, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- _____, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Gaghan Patrick A, *Acquisition and Corporate Restructurings*, 2 nd Edition, John Willey & Sons, Inc, New York, 1996.
- Ginting Budiman, *Hukum Investasi : Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2007.
- Go Marcel, *Akuisisi Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Hamilton Robert. W, *The Law of Corporations*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1987.

Jr. F.T. Davis, Business Acquisition, Desk Book wih Checklist and Forms, Englewood Cliffs, N.J., 1981.

Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, Ed. 1 Cet. 1, Jakarta, 2005.

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

Prasetya Rudy, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Alasan-alasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Sigfried David C., *Overview of Corporate Aquisitions in the United States*, Milbank, Singapore, 1987.

Shklor. Judith N, *Legalism : Law, Moral and Political Trials*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, USA, 1996.

Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Edisi.1, Cet.7, Jakarta, 2005

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997,

Sumarjono Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Usman Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan*, Alumni, Cet. 1, Bandung, 2004.

Weston J. Fred, Kwang S. Chung and Susan E.Hoag, *Mergers, Restructuring, and Corporate Control*. NJ. Prentice hall. Inc, Englewood Cliffs, 1990.

Whitman Douglas and John William Gergacz, *The Legal Environment Of Business*, Second Edition, New York : Randon House, Business Division, 1988.

Widjaja Gunawan, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Penerbit Forum Sahabat,cet-pertama, Jakarta, 2008.

Widjaya I.G. Rai, Berbagi *Peraturan dan Pelaksanaan Undang- Undang Dibidang Usaha Hukum Perusahaan*, Kisnat Blank, Cet. Pertama, Jakarta, 2000.

Wuisman J.J.J M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, UI Press Jakarta, 1996.

Wiratha Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006.

Yani Ahmad & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terseroan, Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo, Jakarta, 1999

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 20. PT. Pradnya Paramita, Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek van Koophandel en Faillissements-Verodering, oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Jakarta, 1985.

_____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

_____, Peraturan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.01-10 Tahun 2007, Tentang Penggubahan Anggaran Dasar Perseroan Hasil Merger

_____, Peraturan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-02. HT.02-10 Tahun 2007, Tentang Penggubahan Anggaran Dasar Perseroan Hasil Merger

C. Jurnal, Surat Kabar, Majalah, Seminar, Keputusan Mahkamah Agung, Internet, Dll.

Amirudin, Prof. Dr. Ny. Badriyah Rifai, Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik, diakses pada <<http://www.hukumonline/SH/23/02/04/UNHAS.html>>

Hartono Sri Redjeki, *Penggabungan Perusahaan-Perusahaan*, Majalah Hukum Universitas Diponegoro Semarang No.4, 1986.

HP Arimbi dan Emy Hafalid, *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945*, diakses pada <http://www.pacific.net.id/dede_s/membumikan.html>

Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, diakses pada <<http://www.legalitas.org>>

Sudibyo Placidus dan Nindyo Pramono, Merger dan Akuisisi, Makalah Pada Seminar Nasional "Peranan Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia Dalam Penggabungan Jangka Panjang Tahap Kedua", Jakarta 16-17 Desember 1991.

Sjahdeni Sutan Remy, *Hak Jaminan Dan Kepeilitan*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 11), 2000.